



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111 /Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	HARDIAWAN als. ALLI
Tempat lahir	:	Bone, Kab. Bone ;
Umur / tgl lahir	:	22 Tahun / 12 Pebruari 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Arajang, Kec. Gilireng, Kab. Wajo ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, Tanggal 25 Mei 2013 Nomor : SP.Han/32/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Tanggal 12 Juni 2013 Nomor : B-23/R.4.33/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, Tanggal 23 Juli 2013 Nomor : PRINT-37/R.4.33/
Epp.2/07/2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli
2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 111/
Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30
Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal
22 Agustus 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 31 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 1 Agustus 2013
Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 1 Agustus 2013
Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hardiawan als. Alli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiawan als. Alli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diperkurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No.Pol : DD 4127 PE dikembalikan kepada saksi Eko Santoso ;
 - Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul No.pol DD 2431PE dikembalikan kepada saksi Poniman ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hardiawan als. Alli pertama hari senin tanggal 6 April 2013, sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu dalam tahun 2013, bertempat dilorong 11 desa wonokerto kec. Sukamaju Luwu Utara ke dua, : pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-disekitar waktu-waktu itu didalam bulan Mei tahun 2013, bertempat didesa subur kec. Sukamaju kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain, selain kepunyaan Terdakwa yaitu milik lel. Eko Santoso dan lel. Poniman yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dengan cara memanjat dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak, yang dipandang sebagai abungan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sejenis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, dengan cara sebagai berikut ;

- Pertama : pada hari senin tanggal 6 mei 2013, terdakwa mendatangi rumah eko santoso als. Eko (korban) dilorong 11 desa wonokerto kec. Sukamaju kab. Luwu Utara dan masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha scorpio Nomor Polisi DD 4127 PE, warna hitam kunci kontak melengket melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong maka timbul niat untuk memiliki sepeda motor tersebut didorong keluar rumah selanjutnya dibawa ke giliren kab. Wajo dalam perjalanan Terdakwa mendapat musibah jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut, kejadian tersebut diketahui Kepolisian Resor Wajo kemudian sepeda motor tersebut diamankan, bahwa saksi lel. Eko santoso (korban) mengetahui kalau sepeda motor miliknya yang ditinggal dirumah ketia pergi kesawah telah hilang setelah kembali kerumahnya selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga di polsek bone-bone
- Kedua : pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 disekitar pukul 09.00 kec. Sukamaju kab. Luwu Utara masuk kedalam rumah setelah melihat keadaan sudah aman, setelah berada didalam terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Polisi DD 2431 P kunci kontak tergantung lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian mendorong kemua untuk memili warna hitam, kunci kontak melengket melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong maka timbul niat untuk memiliki sepeda motor tersebut didorong keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya Terdakwa membawa ke Giliren kab. Wajo terdakwa singga di gilireng dan menip sepeda motor tersebut dirumah lel. Budiman dengan alasan ada urusan di makassar perbuatan diketahui pada waktu untuk melakukan pencurian sepeda motor dan diketemukan oleh masyarakat dan terdakwa diamankan dikantor sektor Bone-bone ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Santoso als. Eko :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat hilangnya motor milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya motor saksi pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor miliknya setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sektor bone-bone ;
- Bahwa motor milik saksi yang hilang adalah motor merk Yamaha Scorpio No.Polisi DD 4172 PE ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi pada pagi hari pergi bekerja sebagai petani disawah, dan pada kesorean harinya setelah saksi kembali kerumah dari bekerja disawah, motor yang diparkir didalam rumahnya telah hilang ;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat pintu belakang rumah yang terkunci telah terbuka ;
- Bahwa karena merasa kehilangan motor akhirnya saksi mendatangi rumah kepala desa untuk menceritakan kejadian hilangnya motor milik saksi didalam rumah ;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada kepala desa Saksi pun mendatangi kantor kepolisian sektor bone-bone untuk melaporkan kejadian hilangnya motor merk yamaha scorpio miliknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar
± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Poniman :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat hilangnya motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian hilangnya motor saksi pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, dirumah mertua saksi Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor miliknya setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sektor bone-bone ;
- Bahwa motor milik saksi yang hilang adalah motor merk Yamaha Mio Soul No.Polisi DD 2431 PE ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama keluarganya sedang mengadakan acara, karena banyak orang dirumahnya saksi kemudian menitipkan motor miliknya di sebelah rumah yang sedang kosong dimana rumah tersebut adalah milik mertuanya sendiri ;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat pintu belakang rumah yang terkunci telah terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya saat saksi hendak mengambil motor miliknya saksi tidak menemukan motor miliknya yang terparkir didalam ruangan tamu didalam rumah mertuanya ;
- Bahwa saksi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Abdul Rahman :

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi eko santoso ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian hilangnya motor milik saksi eko santoso ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor milik saksi eko santoso setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sektor bone-bone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi eko santoso yang hilang adalah motor merk Yamaha Scorpio No.Polisi DD 4172 PE ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada pagi hari saksi eko santoso pergi berkerja kesawah, dan pada saat kembali kerumah disore harinya saksi eko santoso tidak menemukan motornya yang terparkir didalam rumah ;
- Bahwa karena tidak menemukan motor miliknya, saksi eko santoso kemudian mendatangi rumah saksi, untuk memberitahukan bahwa motornya yang terparkir didalam rumah telah hilang, kemudian atas informasi tersebut saksi kemudian menyuruh saksi eko santoso untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sektor bone-bone ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi eko santoso mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Marlin als. Bapak lin :

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi Poniman ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian hilangnya motor milik saksi Poniman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di rumah mertua saksi poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor milik saksi poniman setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sektor bone-bone ;
- Bahwa motor milik saksi yang hilang adalah motor merk Yamaha Mio Soul No. Polisi DD 2431 PE ;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang memperbaiki genteng rumah karena akan hujan saksi melihat ada orang yang mengendarai motor milik saksi Poniman namun saksi tidak melihat begitu jelas muka dari orang yang membawa motor ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba saksi poniman datang dan bertanya kepada saksi apakah melihat motor miliknya, lalu saksi mengatakan kalau dia melihat motor milik saksi Poniman melintas didepan rumahnya dalam keadaan terburu-buru ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi eko santoso mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil motor milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, di rumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan 1 (satu) kali di pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di rumah mertua saksi Poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pertama bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah eko santoso dan melihat rumah dalam keadaan sepi dimana, Terdakwa melihat motor Scorpio sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu melalui jendela yang tidak terkunci terdakwa pun masuk kedalam rumah, dikarenakan pintu belakang rumah hanya dikunci dari dalam dan kunci motor masih tergantung di tempat kunci motornya sehingga dengan mudah terdakwa mengeluarkan motor melalui pintu belakang dan langsung mengendarai motor itu ke kampungnya di Giliren Kab. Wajo ;
- Bahwa setelah sampainya di Giliren Kab. Wajo Terdakwa hendak kembali lagi kemasamba dengan menggunakan motor Scorpio tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan, dan karena takut akan adanya polisi akhirnya Terdakwa meninggalkan motor Scorpio dan melanjutkan perjalanan kembali ke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian kedua bermula ketika saksi kemudian melewati rumah saksi Poniman yang sedang dalam keadaan sepi dan melihat Jendela bagian depan rumah saksi Poniman Terbuka dan didalamnya terdapat motor yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul, sehingga timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melewati jendela depan yang terbuka, dan karena kunci motor masih tergantung di tempat kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan lalu membawanya pergi ke giliren kab. Wajo ;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa kemudian menitip dirumah saudaranya yang bernama Budiman ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh **fakta persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian mengambil motor orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan 1 (satu) kali di pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, dirumah mertua saksi Poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah eko santoso dan melihat rumah dalam keadaan sepi dimana, Terdakwa melihat motor Scorpio sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu melalui jendela yang tidak terkunci terdakwa pun masuk kedalam rumah, dikarenakan pintu belakang rumah hanya dikunci dari dalam dan kunci motor masih tergantung di tempat kunci motornya sehingga dengan mudah terdakwa mengeluarkan motor melalui pintu belakang dan langsung mengendarai motor itu ke kampungnya di Giliren Kab. Wajo ;
- Bahwa kejadian kedua bermula ketika saksi kemudian melewati rumah saksi Poniman yang sedang dalam keadaan sepi dan melihat Jendela bagian depan rumah saksi Poniman Terbuka dan didalamnya terdapat motor yamaha Soul, sehingga timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melewati jendela depan yang terbuka, dan karena kunci motor masih tergantung di tempat kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan lalu membawanya pergi ke giliren kab. Wajo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua motor tersebut tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemilik motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;*
4. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;*
5. *Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*

Ad.1. Unsur "barangsiapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah setiap individu atau perorangan ataupun sekelompok orang yang berorganisasi baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum/korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa Hardiawan als. Alli dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa Hardiawan als. Alli merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/ mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan 1 (satu) kali di pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, dirumah mertua saksi Poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara Terdakwa telah mengambil motor milik Saudara Eko Santoso dan Saudara Poniman ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah eko santoso dan melihat rumah dalam keadaan sepi dimana, Terdakwa melihat motor Scorpio sehingga timbul niat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, lalu melalui jendela yang tidak terkunci terdakwa pun masuk kedalam rumah, dikarenakan pintu belakang rumah hanya dikunci dari dalam dan kunci motor masih tergantung di tempat kunci motornya sehingga dengan mudah terdakwa mengeluarkan motor melalui pintu belakang dan langsung mengendarai motor itu ke kampungnya di Giliren Kab. Wajo, lalu kejadian yang kedua bermula ketika saksi kemudian melewati rumah saksi Poniman yang sedang dalam keadaan sepi dan melihat Jendela bagian depan rumah saksi Poniman Terbuka dan didalamnya terdapat motor yamaha Soul, sehingga timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melewati jendela depan yang terbuka, dan karena kunci motor masih tergantung di tempat kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan lalu membawanya pergi ke giliren kab. Wajo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik yang sah atau orang yang mempunyai hak untuk melakukan itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jelas bahwa kejadian pertama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah motor berjenis Yamaha Scorpio dengan no polisi DD 4172 PE warna Merah Maron, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Eko Santoso sehinggamenyebabkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian kejadian kedua terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah motor berjenis Yamaha Soul dengan no polisi DD 2431 PI warna Hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya



yaitu saksi korban Poniman sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari pada unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan 1 (satu) kali di pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, dirumah mertua saksi Poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara Terdakwa telah mengambil motor milik Saudara Eko Santoso dan Saudara Poniman ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah eko santoso dan melihat rumah dalam keadaan sepi dimana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat motor Scorpio sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu melalui jendela yang tidak terkunci terdakwa pun masuk kedalam rumah, dikarenakan pintu belakang rumah hanya dikunci dari dalam dan kunci motor masih tergantung di tempat kunci motornya sehingga dengan mudah terdakwa mengeluarkan motor melalui pintu belakang dan langsung mengendarai motor itu ke kampungnya di Giliren Kab. Wajo, lalu kejadian yang kedua bermula ketika saksi kemudian melewati rumah saksi Poniman yang sedang dalam keadaan sepi dan melihat Jendela bagian depan rumah saksi Poniman Terbuka dan didalamnya terdapat motor yamaha Soul, sehingga timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melewati jendela depan yang terbuka, dan karena kunci motor masih tergantung di tempat kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan lalu membawanya pergi ke giliren kab. Wajo ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah para saksi korban yaitu saksi Eko Santoso dan Saksi Poniman dimana pada saat itu para saksi sedang tidak berada dirumah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut dari dalam sebuah rumah, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari pada unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah terlebih dahulu merusak pintu dengan cara mencungkil Jendela rumah kemudian masuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di Juntokan ke Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin Tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dirumah saksi eko santoso lorong 11 Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan 1 (satu) kali di pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita, dirumah mertua saksi Poniman Dsn. Tambak Sari Ds. Sumber Baru Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara Terdakwa telah mengambil motor milik Saudara Eko Santoso dan Saudara Poniman ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah eko santoso dan melihat rumah dalam keadaan sepi dimana, Terdakwa melihat motor Scorpio sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu melalui jendela yang tidak terkunci terdakwa pun masuk kedalam rumah, dikarenakan pintu belakang rumah hanya dikunci dari dalam dan kunci motor masih tergantung di tempat kunci motornya sehingga dengan mudah terdakwa mengeluarkan motor melalui pintu belakang dan langsung mengendarai motor itu ke kampungnya di Giliren Kab. Wajo, lalu kejadian yang kedua bermula ketika saksi kemudian melewati rumah saksi Poniman yang sedang dalam keadaan sepi dan melihat Jendela bagian depan rumah saksi Poniman Terbuka dan didalamnya terdapat motor yamaha Soul, sehingga timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melewati jendela depan yang terbuka, dan karena kunci motor masih tergantung di tempat kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan lalu membawanya pergi ke giliren kab. Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terdapat perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, namun perbuatan pidana yang dilakukan merupakan pidana yang sejenis maka yang dijatuhkan hanyalah satu pidana saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali"** ;

;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian lebih dari satu kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal

193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiawan als. Alli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit motor merk Yamaha Scorpio warna Merah Maron No.Pol DD 4127 PE dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Eko Santoso
 - 1 (satu) buah unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol DD 2431 PI dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Poniman
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari : SELASA, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari : HAKLAINUL DUNGGIO, SH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan MAHYUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh : HAKLAINUL DUNGGIO, SH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan MAHYUDIN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : SARILU, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DEWAR, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PERDANA, SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

MAHYUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SARILU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)